

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, yaitu Wanita dan Pria untuk saling berhubungan serta menjalani hidup secara bersama-sama dengan membentuk ikatan keluarga dari jalinan Perkawinan. Karena pada hakikatnya manusia selalu hidup bersama dalam melangsungkan kehidupannya, maka dari itu perkawinannya yang *Sunnahtullah* yang berlaku pada semua makhluknya tanpa terkecuali sebagai salah satu cara manusia dalam memperbanyak populasi atau dalam memperbanyak keturunan.<sup>1</sup> Firman Allah Swt QS. Al- Dzariyat 49 :

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingatnya (kebesaran Allah)”

Perkawinan adalah akad yang kuat antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berdasarkan kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *Syara* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan menjadi sekutu sehingga teman hidup dalam rumah tangga.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Ikatan perkawinan akan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan atas eratnya hubungan perkawinan serta akan memberikan keturunan, serta memelihara keturunan dengan

---

<sup>1</sup> Tihami Sohara Sahrani, *Fiqh Munakahat* Kajian Nikah Lengkap. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6

<sup>2</sup> Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) h.3

memberikan hak pemeliharaan pun terutama dalam hak pendidikan pada anak kelak. Maka tujuan dari perkawinan berdasarkan perundangan yaitu berdasarkan kebahagiaan terhadap istri, suami serta mendapatkan keturunan. Selain itu, tujuan dari perkawinan berdasarkan hukum adat pada masyarakat yang menganut terhadap sistem kekerabatan. Berdasarkan atas kebahagiaan dalam menjalankan rumah tangga/kerabat dalam memperolah nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Selain itu Hukum Agama pun mempunyai maksud dan tujuan mengenai perkawinan itu sendiri.<sup>3</sup>

Berdasarkan hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mentaati perintah Allah Swt dalam memperoleh keturunan atas berdasarkan hubungan yang Sah atau sesuai dengan syari'at Islam dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Maka dari itu perkawinan dijalankan berdasarkan atas rukun dan syarat yang telah ditetapkan berdasar hukum Islam agar sesuai dengan syari'at yang dianut dalam memperoleh keturunan dari hasil hubungan suami dan istri. Serta untuk menjauhkan kemaksiatan yang terjadi pada perzinahan terhadap pelacuran ataupun memejamkan mata dari pandangan yang tidak halal.<sup>4</sup>

Negara Indonesia sendiri, mengutamakan asas monogami dalam perkawinan, pada asas monogami memaknai bahwa seorang Pria hanya boleh mempunyai satu orang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Yang mana hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) dan (2), tercantum pula pada KUHPdata Pasal 27 serta KHI Pasal 40. Namun, jika seorang laki-laki bermaksud untuk menambah seorang istri maka seorang suami memiliki alasan untuk diajukan sebagai alasan yuridis dan tentunya harus mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya yang mana kita mengenal dengan sebutan Poligami atau Poligini. Terlepas dari hal itu seorang wanita hanya dapat menikah dengan seorang pria saja. Dapat dikatakan poliandri merupakan

---

<sup>3</sup> Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Agama, (Bandung: Manjur Maju, 2007), h. 21

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 27

perkawinan seorang wanita dengan lebih dari seorang laki-laki. Poliandri berasal dari kata *polus* artinya banyak dan *Andros* berarti laki-laki.<sup>5</sup> Namun, hal ketetapan Poliandri itu sendiri tidak ditetapkan atau tidak diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Terlepas dari hal itu, seorang wanita yang menikah dengan lebih dari seorang pria yang mana di sebut dengan Poliandri berdasarkan pada hukum Islam hal tersebut di larang akan keberlangsungannya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 24 :

الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَ أَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ  
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan di Halalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu yang di kawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentulan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Wanita yang sudah memiliki suami atau wanita yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah tidak boleh menikah atau di nikahi dengan pria mana pun. Seperti pada KHI Pasal 71 Nomor 2 yaitu perempuan yang di kawini ternyata kemudian di ketahui masih menjadi istri pria lain yang *Mafqud*. Maka jika wanita yang ditinggalkan dengan suaminya tanpa tau keberadaannya wanita tersebut tetap masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki sebelumnya. Suami yang *Mafqud* dapat dijadikan landasan seorang istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama setempat. Menurut Imam Maliki bahwa istri dari suami yang *Mafqud* harus menunggu selama 4 tahun dari ke pergiannya itu agar bisa mengajukan perceraian ke

---

<sup>5</sup> Karimah, Siti. 2017. Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang). Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al Syakhshiyah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. hlm. 37

pengadilan agama.<sup>6</sup> *Mahqud* dalam bahasa Arab artinya Hilang atau Lenyap dengan artian orang yang hilang atau lenyap dalam waktu yang lama serta tidak tahu dimana keberadaannya ataukah ia masih hidup atau sudah tiada.

Perceraian yang di lakukan seorang wanita itu pun harus dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Wanita yang telah mengajukan perceraian berdasarkan persetujuan dari pihak Pengadilan Agama serta telah menjalankan masa idahnya selama 3 kali suci atau sama dengan 90 hari diperbolehkan untuk menikah kembali. Perkawinan dapat berlangsung jika wanita tersebut sudah dimenangkan proses perceraian dan sudah ditetapkan putusan dari perceraian tersebut.

Ketentuan peraturan perundang-undangan melarang adanya praktik poliandri dimana artinya wanita yang memiliki lebih dari satu suami. Berdasarkan ketentuan hukum yang ada bahwa wanita yang ingin menikah lagi harus mengurus perceraianya terlebih dahulu di Pengadilan Agama sebelum melakukan perkawinan berikutnya. Bahkan sekalipun suaminya dikatakan *Mafqud* harus mengajukan perceraian terlebih dahulu serta menjalankan masa idah yang telah ditentukan. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Wanaherang Kecamatan Gunung Puti Kabupaten Bagor melakukan praktik demikian. Yang mana hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum namun tetap dijalankan tanpa adanya kebetaran antara pihak-pihak yang bersangkutan. Maka perkawinan ke 2 antara wanita dan pria yang sebelumnya sudah menikah secara sah secara hukum dan agama lalu kemudian melangsung pernikahan keduanya dengan nikah sirri. Meskipun wanita tersebut belum bercerai dengan suaminya pertama yang meninggalkan begitu saja tanpa kepastian hukum. Namun tetap saja perkawinan antara wanita dengan suami pertamanya tetap sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena status perkawinannya belum terputus akibat perceraian, keputusan pengadilan, atau kematian.

---

<sup>6</sup> Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syiah dalam penetapan alasan-alasan Perceraian* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), h. 44

Perempuan yang melangsungkan Perkawinan keduanya telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya harus memutuskan perkawinan sebelumnya serta menjalankan masa idahnya. Setiap perkawinan akan terputus atas 3 perkara yaitu Perceraian, Keputusan Pengadilan Agama, atau Kematian. Jika salah satu dari perkara tersebut tidak termasuk, maka perkawinan tersebut belum terputus dalam artian masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Berdasarkan data yang diperoleh dari petugas Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gunung Putri terkait *isbath* nikah.

Tabel 1

Tabel *Isbath* Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Tahun 2021

No.	Nama Pasangan	Tanggal Nikah	Tanggal dikeluarkannya akta nikah
1.	Pasangan M dan SF	14 Juli 2012	Maret 2021
2.	Pasangan MR dan IK	28 April 2018	Maret 2021
3.	Pasangan MJ dan S	3 Mei 1992	Mei 2021
4.	Pasangan AM dan DM	9 Januari 2017	Mei 2021
5.	Pasangan SS dan ES	26 Agustus 2012	Mei 2021
6.	Pasangan A dan H	28 Oktober 2018	Juni 2021
7.	Pasangan N dan F	21 Februari 2015	Juni 2021
8.	Pasangan W dan S	2 oktober 2012	Juni 2021
9.	Pasangan J dan L	20 Mei 1998	Juni 2021
10.	Pasangan E dan N	2 September 1998	Juni 2021

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri 2021

Di desa Wanaherang kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor terdapat kasus perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di Pengadilan Agama, antara;

Kasus pertama, kasus pada HS dan LW yang mana pada kasus ini pihak pertama dan pihak kedua melakukan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama Plabuan Ratu pada bulan Desember tahun 2000. Namun, pada tahun 2015 HS sebagai pihak pertama meninggalkan LW dengan mengucapkan kata talak secara lisan lalu meninggalkan LW begitu

saja tanpa memberinafkah kepada anak beserta istrinya LW. Karena tidak adanya kepastian dalam perkawinan yang dijalankan oleh HS dan LW, hingga akhirnya LW memilih untuk menikah kembali dengan AG pada tahun 2020 dengan perkawinan dibawah tangan atau secara siri.

Kasus kedua, kasus pada AP dan DP yang mana pada kasus ini pihak pertama dan pihak kedua melakukan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama Jakarta pada bulan tahun 2009. Namun, pada tahun 2017 AP sebagai pihak pertama meninggalkan DP dengan menjatuhkan talak secara ucapan dan pergi dari rumah DP. Menurut DP: karena AP yang menceraikan DP jadi Ap yang harus mengurus Perceraian, karena mengurus perceraian di Pengadilan memakan biaya mahal tidak murah pun menghabiskan proses persidangan yang lama. Hingga akhirnya DP memilih untuk menikah kembali dengan IA pada tahun 2019 dengan melaksanakan perceraian dibawah tangan atau secara siri.

Kasus ketiga, kasus pada EF dan DR yang mana pada kasus ini pihak pertama dan pihak kedua melakukan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama Bogor pada bulan tahun 2000. Namun, pada tahun 2019 EF sebagai pihak pertama meninggalkan DR dengan menjatuhkan talak secara tulisan dan juga talak secara ucapan lalu EF pergi dari tempat kediaman bersama DR. selain itu, EF pun tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya DR. DR bukan tidak ingin mengurus perceraian dengan EF, namun karena proses sidang perceraian memakan biaya mahal dan proses persidangan yang cukup memakan waktu. Hingga akhirnya DR pun menikah kembali dengan HR pada tahun 2022 dengan melakukan perkawinan dibawah tangan atau nikah siri.

Berdasarkan latar belakang beserta kasus-kasus perkawinan diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara langsung Bagaimana Status perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di Pengadilan Agama. Maka dari itu penulis ingin mencari tahu akan Faktor yang melatar belakangi dan konsekuensi terhadap perkawinan kedua

perempuan yang belum bercerai di pengadilan agama. Serta *Istinbat* Hukum mengenai perkawinan kedua perempuan yang belum bercerai di Pengadilan Agama.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah timbul dengan adanya kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen*, ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan. Masalah timbul dari akibat situasi yang bersumber dari dua variabel atau lebih yang pada gilirannya menimbulkan kebingungan dan tanda tanya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di Pengadilan?
2. Bagaimana Status Perkawinan Kedua Pada Perempuan Yang Belum Bercerai di Pengadilan Agama menurut Perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana tinjauan hukum tentang perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di Pengadilan Agama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum berfungsi untuk memahami secara garis besar hakikat objek dan tujuan khususnya dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan secara rinci masalah pokok penelitian, dalam hubungan ini objek formalnya. Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut: Untuk mengetahui Faktor yang melatar perkawinan kedua perempuan yang belum bercerai di pengadilan agama di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ?

- a. Untuk mengetahui Latar belakang status perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di Pengadilan.

- b. Untuk mengetahui Status Perkawinan Kedua Pada Perempuan Yang Belum Bercerai di Pengadilan Agama menurut Perspektif Hukum Positif?
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum tentang perkawinan kedua pada perkawinan yang belum bercerai di Pengadilan Agama.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap penelitian tentunya diharapkan dapat berguna bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis : upaya dalam memberikan sumbangsi konsep-konsep Ilmu pengetahuan dari hasil kajian penelitian dalam kajian Hukum keluarga berdasarkan Hukum positif dan Hukum Islam dengan keadaan yang dihadapi. Serta memperkaya dan memperluas atas pengembangan pengetahuan akan ilmu-ilmu pengetahuan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kalangan masyarakat yang ada.
- b. Secara Praktis : upaya dalam memberikan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dalam melaksanakan perkawinan selanjutnya serta memberikan pemahaman akan pentingnya pengampunan hukum bagi perkawinan. Agar nantinya akan mempertimbangkan dampak kedepannya serta konsekuensi kedepannya dari perkawinan lebih dari satu yang tidak dicatat serta tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama.

## E. Tinjauan Pustaka

Menurut Senn “tinjauan pustaka memberikan jalan tentang langkah yang akan ditempuh dalam merumuskan, dan pemilihan cara yang tepat dalam pengumpulan data”<sup>7</sup> dalam tinjauan pustaka ini peneliti akan menjelaskan skripsi penelitian terlebih dahulu, diantaranya:

1. Nandang Fathurrahman, Skripsi (2019) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul “*Studi Analisis Perkawinan di Bawah Tangan pada Perkawinan Kedua di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka*” Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Proses pelaksanaan perkawinan di bawah tangan antara calon suami dan calon istri yang mana perkawinan itu dilakukan dihadapan *kyai* ataupun orang yang dianggap faham akan *fiqh munakahat*. Serta faktor-faktor dan Konsekuensi yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan yang mana masih banyak terjadi perkawinan di bawah tangan di Desa Sindangpala kecamatan Banjaran kabupaten Majalengka.
2. Komarudin saleh, Thesis (2018) Mahasiswa Program Pasca Sarjana program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul “*Tinjauan Al-Maqoshid Al-syari’ah tentang Dampak Praktik di Bawah Tangan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Kajian di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung*” Berdasarkan atas hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Fenomena dibawah tangan yang terjadi di kecamatan Baleendah serta dampak yang terjadi dalam beberapa aspek seperti dampak Yuridis secara, dampak secara Sosiologis, dan dampak secara Psikologi. Lalu Pandangan tokoh

---

<sup>7</sup> Cik hasan Bisri. 2002. “Pilar-pilar penelitian hukum isla m dan pranata social” Lembaga penelitian IAN Sunan Gunung Djati bandung.

agama dan tokoh masyarakat tentang masyarakat tentang perkawinan di bawah tangan

3. Lela Maryam, Skripsi (2017) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dengan Judul *“Talik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam)”* Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis, maka dapat diambil simpulan bahwa Konsep Talik Talak pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian pada perkawinan dan pula Landasan Yuridis pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.
4. Siti Karimah, Skripsi (2017) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul *"Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Dusun Canggal desa Sidoarjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)"* Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktik poliandri praktik poliandri terjadi karena beberapa faktor serta akan timbul berbagai dampak-dampak yang terjadi akibat dari perkawinan Poliandri.
5. Robet Rifa'i, Skripsi (2017) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul *"Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)"* Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis, maka dapat diambil simpulan bahwa praktik poliandri yang terjadi tidak memperhatikan pada rukun dan syarat pernikahan serta pelaku dari praktik poliandri yang tidak menunggu putusan dari pengadilan akan sttus perceraian dari pihak wanita dengan suami pertamanya.

No.	Penelitian Skripsi	Kelebihan Penelitian
1.	Skripsi, Nandang Fathurrahman <i>“Studi Analisis Perkawinan di Bawah Tangan pada Perkawinan Kedua di</i>	Skripsi ini membahas proses pelaksanaan perkawinan dibawah tangan pada perkawinan kedua

	<p><i>Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka</i>"</p> <p>Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati</p>	<p>wanita yang belum bercerai dengan suami pertama. Yang mana perkawinan itu di lakukan dihadapan <i>Kyai</i> atau pemuka agama setempat.</p>
2.	<p>Thesis, Komarudin Saleh</p> <p><i>"Tinjauan Al-Maqoshid Al-Syari'ah Tentang Dampak Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Kehidupan Rumah Tanggakajian Di Kecamatan Baleendah kabupaten Bandung"</i></p> <p>Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Sunan Gunung Djati.</p>	<p>Skripsi ini membahas dampak dari Perkawinan di bawah tangan dari berbagai macam aspek. Seperti halnya saja terdapat dilihat dari dampak yuridis, dampak sosiologis, serta dampak psikologis. Pun membahas mengenai pandangan tokoh agama mengenai perkawinan di bawah tangan.</p>
3.	<p>Skripsi, Lela Maryam</p> <p><i>"Talik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam)"</i></p> <p>Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.</p>	<p>Skripsi ini membahas bahwa <i>talik talak</i>, yang mana talik talak dalam konsep sesuai pada pasal 45 Kompilasi Hukum Islam termasuk dalam perjanjian perkawinan</p>
4.	<p>Skripsi, Siti Karimah.</p> <p><i>"Perkawinan Poliandri (Stusi Kasus di Dusun Canggal desa Sidoarjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang "</i></p> <p>Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga Program Studi Hukum Keluarga</p>	<p>Skripsi ini membahas mengenai faktor terjadinya Praktik Perkawinan Poliandri yang disebabkan oleh faktor Ekonomi, faktor administrasi, faktor usia, faktor ketidaktahuan. Selain itu skripsi ini pun membahas mengenai dampak-dampak yang terjadi</p>

		akibat dari perkawinan poliandri. Dampak yang dapat dilihat dari perkawinan poliandri yaitu secara dampak hukum, dampak sosiologi, dan dampak psikologis.
5.	Skripsi, Robet Rifa'i, <i>"Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)"</i> Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Prodi Hukum Keluarga.	Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan praktik perkawinan poliandri yang terjadi tidak memperhatikan rukun dan syarat dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan tersebut berlangsung tanpa adanya surat perceraian dari Pengadilan Agama.
6.	Skripsi, Siti Fadlia Septianingrum, "Status Perkawinan Kedua Pada Perempuan Yang Belum Bercerai di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor)" Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Prodi Hukum Keluarga.	Skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di Pengadilan Agama. Maka dari itu membahas mengenai istinbat hukum serta konsekuensi yang terjadi akibat dari perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di Pengadilan Agama.

## F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan uraian tentang cara penggunaan teori, yang mana akan membahas mengenai status perkawinan kedua perempuan yang belum bercerai di Pengadilan Agama studi analisis di desa Wanaherang kecamatan Gunung Putri kabupaten Bogor.

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati. Untuk mewujudkan adanya kepastian maka hukum itu harus diciptakan terlebih dahulu

sebelum perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya jika mereka berbuat bertentangan atau melawan hukum. Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>8</sup>

Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>9</sup> Kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Seperti pada Hukum Perkawinan itu sendiri yang mana mengatur kebutuhan manusia mengenai hubungan keperdataan dalam ikatan Perkawinan yang mana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pun juga Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat sakral, karena dalam perkawinan merupakan peristiwa dalam menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah tali ikatan perkawinan yang sah berdasarkan atas hukum positif dan hukum agama yang ada. Perkawinan yang mana mengikat hubungan suami dan istri bukan saja akan menyatukan pasangan yaitu laki-laki dan perempuan atas dasar ikatan yang suci atas nama Allah. swt yang nantinya akan terciptanya keluarga yang Sakinah, tentram, pun dengan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga tersebut. Seperti halnya saja yang dijelaskan pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 bahwa “Perkawinan ialah ikatan

---

<sup>8</sup> Fernando M. Manullang. Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Buku Kompas, 2007

<sup>9</sup> Jurnal. MAKNA HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM Nyoman Gede Remaja1

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” selanjutnya di jelaskan dalam KHI Bab II Pasal 2 ”Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang mana menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>10</sup> Namun terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan atau mendefinisikan arti dari perkawinan itu sendiri. Diantaranya perkawinan menurut para ahli:

1. Anwar Harjono

Perkawinan adalah istilah umum yang biasa di gunakan dalam bahasa Indonesia yang mana pada dasarnya perkawinan itu merupakan ikatan perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

2. Rahmat Hakim

Konotasi terhadap penggunaan terhadap kata “Kawin” dan “Nikah” tergantung terhadap konotasi dan penggunaan dari peristilahan itu sendiri. kata nikah dan kawin yang kadang ditujukan sama-sama terhadap manusia namun tentunya dengan pengertian yang lain pula. Contohnya saja istilah Kawin diartikan sebagai hubungan seksual di luar nikah, Sedangkan nikah itu sendiri diartikan sebagai akad dalam perkawinan itu sendiri. Namun tetap saja di dalam Al-Quran kata nikah tidak lain merupakan akad perkawinan.<sup>11</sup> Maka dari itu Rahmat Hakim mendefinisikan Nikah sebagai suatu akad bergaul antara seorang pria dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 9

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 10

### 3. Abu Zahrah

Sehubungan dari pada itu, Abu Zahrah mengemukakan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita serta adanya kesinambungan untuk saling membantu serta tentunya melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>12</sup>

### 4. Abdurrahman Al-Jaziri

Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia yang berprinsipkan suka sama suka tanpa adanya keterpaksaan.<sup>13</sup> Substansi dari perkawinan yang mana merupakan terjalinnya perjanjian antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan akan terlaksana jika adanya ijab dan kabul yang mana harus terucap dalam satu majlis baik dilaksanakan oleh yang bersangkutan secara langsung ataupun dengan seseorang yang telah dipercaya serta mempunyai pengampuan secara hukum.

Selain pendefinisian dari pendapat para ahli, pendefinisian perkawinan didefinisikan oleh empat imam mazhab. Yaitu sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "*zauj*" dengan artian memiliki.
3. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa perkawinan suatu akad yang mengandung arti *mut'at* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 13

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 14

Suami istri yang menjalani perkawinan dengan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal atas berdasakan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam mengenal mengenai *Maqashid asy-syariah* yang mana salah satu membahas mengenai *Hifz al-nasl* dimana dalam menjalani hubungan perkawinan adalah bentuk upaya pemeliharaan keturunan. Dalam memelihara keturunan memiliki tiga tingkat perbedaan :

1. Tingkat *Dharuriyya*, dalam memelihara keturunan, seperti hal yang disyariatkan itu nikah dan hal yang diharamkan itu berzina.
2. Tingkat *Hajjiyyat* dalam memelihara keturunan, ketentuan ketika suami menyebutkan mahar ketika akad nikah dan diberi hak talak padanya.
3. Tingkat *Tahsiniyyat* dalam memelihara keturunan, seperti yang disyariatkan untuk *Khitabah* (tunangan) atau walimah dalam suatu perkawinan. Namun hal ini bertujuan untuk melengkapi perkawinan tetapi tidak memberatkan atau mempersulit dan jika diabaikan tidak mengancam eksistensi dalam keturunan.<sup>14</sup>

*Hifz al-nasl* untuk memelihara kehormatan sistem keluarga (keturunan) sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang. Sementara itu Yusuf Hamid menyebutkan bahwa perlindungan terhadap keturunan dalam Islam adalah dengan dua cara:

Pertama, Menegaskan bahwa tujuan utama dalam perkawinan adalah sebagai upaya perlindungan terhadap eksistensi sah, serta akan membentengi dari godaan syaitan dan ketenangan serta kedamaian jiwa.

---

<sup>14</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 174

Kedua, menolak sesuatu yang dapat mendatangkan berbagai *mafsadah (daf'I almafasiid)*.

Dengan demikian, perlindungan terhadap keturunan yang bersifat dari *daruriyyat* adalah diharakannya zina.<sup>15</sup>

Monogami dijadikan landasan asas dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan maksud perintah untuk memiliki seorang istri saja guna untuk menghindari dari perbuatan diluar batas yang dapat membuat hidup seseorang menderita karena memiliki pasangan lebih dari satu. Asas monogami yang termaktub dalam perkawinan dipandang merupakan perkawinan yang ideal, elegan dan dipandang baik. Meskipun agama Islam memperbolehkan poligami namun perkawinan yang diharapkan adalah monogami. Dengan demikian tidak berarti Poligami di Indonesia itu dihapuskan, hanya saja sistem yang dibuat sedikit lebih rumit. Yang mana asas monogami ini sendiri bersifat tidak mutlak pada seorang laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari seorang. Dan tetap bersifat mutlak kepada seorang wanita yang berkeinginan memiliki pasangan lebih dari satu.

Perkawinan yang Sah dalam hukum Agama Islam beserta ketetapan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Perkawinan yang dicatat. Pencatatan dalam perkawinan adalah salah satu sebagai syarat administratif dalam pelaksanaannya. Selain secara substansi pencatatan perkawinan akan menciptakan ketertiban secara hukum. Adapun urgensi mengenai pencatatan perkawinan yang cakupannya sangat luas, karena hal tersebut dapat memudahkan dalam urusan yang berkaitan dengan pernikahan, karena hal tersebut ada sebagai legalitas dalam hukum perkawinan.

Adapun manfaat yang didapat guna untuk meminimalisir adanya kecurangan ataupun bentuk penyimpangan terhadap rukun serta syarat dalam perkawinan yang tidak tercatat di KUA atau bisa dikatakan sebagai nikah dibawah tangan, namun hal tersebut tetap sah dimata

---

<sup>15</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: PT.LKIS Pelangi Aksara, 2015) h. 169.

agama Islam. Namun perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan dimata hukum ataupun tidak memiliki legalitas yang jelas secara hukum negara. Hal ini di buktikan dengan adanya hak-hak serta kewajiban dalam menjalani rumah tangga tanpa dijamin oleh Negara. Oleh karena itu sangat rugi apabila perkawinan tersebut tidak termaktub dalam legalitas hukum, karena banyak kerugian yang akan didapat setelahnya, berupa hak atas waris. Putusnya perkawinan bisa karena akibat perceraian atau kematian.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) dan (2) menjelaskan Bahwa:

1. Dikatakan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang Pria hanya boleh mempunyai seorang Isteri. Seorang Isteri hanya boleh mempunyai seorang Suami.
2. Pengadilan dapat memberikan Izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Adapun Hakikat monogami dalam perkawinan, dimana asas monogami memiliki arti bahwasanya seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu orang istri saja, serta sebaliknya wanita pun hanya boleh memiliki seorang suami saja hal tersebut tercantum pada Pasal 27 BW, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>15</sup> Asas monogami yang terdapat pada Undang-Undang perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak karena pria dapat mengajukan izin perkawinan ke Pengadilan Agama. Namun, lain halnya dengan seorang wanita yang hanya boleh menikah dengan satu orang pria dalam satu pernikahan dengan artian asas monogami ini bersifat mutlak.

Wanita yang ingin melangsungkan perkawinan dengan pria lain haruslah terputus terlebih dahulu perkawinannya dengan pria lain. Berdasarkan Pasal 40 huruf a Bab VI tentang

---

<sup>16</sup> Syiah Khosy'ah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak di Catat Terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan menurut Hukum Islam di Indonesia*, Bandung. *Asy-Syaria'ah Journal*, 2015, Vol. 17 Nomormor.3, h 192.

<sup>17</sup> Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 3

<sup>15</sup> Jurnal Dahlan Hasyim *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*. 2007 h. 8

Larangan Kawin Kompilasi Hukum Islam yang isinya berupa perintah larangan berupa melangsungkan perkawinan jika masih bersatu dalam ikatan perkawinan yang sah, Putusnya perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan surat cerai jika perceraian tersebut adalah hasil dari putusan Pengadilan Agama, putusnya perkawinan akibat salah satunya meninggal dunia dapat di buktikan dengan Surat kematian.

Perempuan yang telah mempunyai suami tidak diizinkan oleh agama untuk melakukan akad perkawinan lagi dengan oranglain. selama ikatan perkawinan dengan pernikahan sebelumnya terputus. Wanita yang telah memiliki ikatan perkawinan sangat amat diharamkan karena hal tersebut berkaitan guna untuk mencegah penyerangan terhadap hak oranglain dan untuk mencegah pencampuran nasab yang semestinya tidak tercampur. berdasarkan Firman Allah.SWT, surat An-nisa ayat 24:

الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَ أَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina."

Surat An-nisa ayat 24 ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT sangat mengharamkan jika laki-laki menikahi perempuan yang sudah memiliki suami kecuali dia adalah hamba sahaya hasil tawanan perang yang mana hal tersebut halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang telah selesai menjalani masa iddahnya. Hasan berkata: "beberapa sahabat rasullulah.saw. yang beranggapan bahwasanya masa iddah seorang wanita yang menjadi budak perang adalah satu kali. Oleh karena itu bila seorang wanita yang telah menjadi budak tawanan, maka wanita tersebut dianggap sah telah berpisah dengan sang suami sebelumnya.

Berkaitan dengan yang dipaparkan tersebut bahwa suami yang meninggalkan istri tanpa kabar atau hilang dimanakan *Mafqud*. Dalam bahasa arab *Mafqud* artinya hilang.

Kesimpulannya adalah mafqud ialah orang yang tidak jelas akan keberadaannya ataupun tidak diketahui dengan pasti. Hal ini juga berlaku apabila orang tersebut hilang ataupun pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar. Syarat seorang yang dapat di sebut *Mafqud* yaitu apabila tuidak ada kabarnya dalam waktu waktu tertentu. Contohnya, seseorang yang meninggalkan kampung halamannya untuk merantau kedearah lain. Kemudian setelah beberapa waktu ia tidak ada kabarnya dan tidak bisa dihubungi oleh keluarga serta kepergiannya pun sudah cukup lama, tapi tidak memberi kabar kepada keluarga. Maka, orang tersebut dapat menjadi *Mafqud*. Maka berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suami yang *Mafqud*, terdapat perbedaan beberapa pendapat mazhab:

Pertama, pendapat dari ulama hanafiah adalah orang yang telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dapat dinyatakan sebagai orang yang telah mati. Riwayat tersebut pun tertera dalam riwayat abu hanifah yang menyatakan bahwasanya batas usianya adalah 90 tahun.

Kedua, Mazhab Hambali yang menyimpulkan bahwasanya menceraikan orang hilang dan pasangannya diperbolehkan dengan alasan untuk meNolak kemelaratan terhadap istri yang suaminya telah hilang juga meninggalkannya.

Ketiga, Mazhab Maliki memiliki pendapat orang yang hilang atau mati adalah 70 tahun hal ini didasarkan pada lafadz hadits yang menyatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 tahun sampai 70 tahun.

Keempat, Mazhab Hambali memiliki pendapat bahwasannya jika yang hilang berupa keadaan yang memungkinkan adanya kematian karena peperangan ataupun menjadi seorang penumpang kapal yang telah tenggelam maka hendak mencari kejelasannya selama 4 tahun. Apabila 4 tahun juga belum ditemukan maka hartanyaboleh dibagikan kepda ahliwartisnya. Demikian juga dengan istri ia dapat menempuh idahnya dan dia boleh menikah lagi pada masa idah nya selesai.

Adapun dalam Pembatalan nikah maupun perceraian ialah yang menjadi alasan atas putusnya perkawinan, keduanya pun memiliki persamaan pun perbedaan. Hal itupun termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.1 UU No.1 tahun 1974 mengenai perkawinan yang menyatakan bahwasanya batalnya suatu perkawinan itu dimulai setelah adanya kekuatan hukum berupa putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan". Kemudian Pasal 38 Undang-undang perkawimnan menjelaskan bahwa "Perkawinan dapat putus karena a) kematian suami b) Perceraian, dan c) atas putusan pengadilan". Lalu Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam, diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Berkaitan dengan hal tersebut setiap wanita yang ingin melangsungkan perkawinan keduanya haruslah terputus perkawinan sebelumnya dengan suami pertamanya. Karenanya akan melanggar Pasal monogami yang telah di tetapkan oleh Undang-undang, lalu kemudian Undang-undang telah menetapkan bahwa putusnya perkawinan berdasarkan atas 3 sebab yaitu: kematian, perceraian, atas putusan pengadilan.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan *social legal* yang mana pendekatan ini sangat membutuhkan macam-macam varian disiplin ilmu sosial serta hukum demi mengkaji keabsahan hukum positif yang ada di Indonesia. Nah pendekatan sosial legal pun menjadi sangat penting karena mampu memberikan sebuah argumentasi yang argumentatif.

## **2. Lokasi penelitian**

### **a. Perpustakaan**

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

### **b. Instansi**

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
- 2) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh yaitu melalui 2 (dua) macam yaitu primer dan sekunder:

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer, yakni wawancara para pihak-pihak terkait mengenai perkawinan kedua perempuan yang belum melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder, yakni Al- Quran, Hadits, Undang-undang Perkawinan, buku-buku atau jenis karya tulisan yang mengacu pada Bahasan mengenai penelitian ini.

- 1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- 4) Fiqh Islam Wa adilatuhu Syeikh Wahbah Zuahili
- 5) Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Maka dari itu data yang diperlukan untuk penelitian, penulis menggunakan teknis sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini narasumber yang dimaksud adalah:

- 1) Dosen ahli mengenai Hukum Keluarga
- 2) Petugas KUA Kecamatan Gunung Putri
- 3) Pihak terkait

#### **b. Studi Kepustakaan**

Dalam studi kepustakaan ini mengacu pada pengetahuan yang ada dalam buku-buku yang tentunya berkaitan dengan masalah ini, hal ini pun dijadikan sebagai rujukan berdasar referensi yang berhubungan pula dengan asas monogami dalam perkawinan, pendapat para ulama serta putusannya perkawinan

#### **c. Tehnik Analisis Data**

Dalam tehnik analisis data yang Berkaitan dengan penelitian yang sudah dipaparkan oleh Cik Hasan Bistri yang isinya dimulai dengan beberapa hal diantaranya :

- 1) Data yang ada diseleksi menjadi data terseleksi dan data yang tidak terseleksi.
- 2) Data yang telah di reduksi.
- 3) Data yang sudah terklarifikasi dengan merujuk kepada masalah yang ada dalam penelitian.
- 4) Data yang telah di evaluasi.
- 5) Data yang dapat di tarik kesimpulannya.

Kesimpulan yang ada dalam proposal ini ialah berupa kerangka pemikiran yang sebelumnya telah dirumuskan, sehingga hal tersebut dapat menjadi rangkaianrangkaian berupa pernyataan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai rujukan dalam proses teknis analisis data yang nantinya akan diteliti